

## PENGARUH POLA ASUH WANITA PEKERJA TERHADAP PENDIDIKAN ANAK

Sri Hartati  
Abdul Azis  
Ujang Endang

### Abstract

The purpose of this study was to determine the parenting style of working women outside the home and children's education in Kedungcaung Hamlet, Karangkamulyan Village, Cijeungjing District, Ciamis Regency, and to determine the effect of caring for women workers outside the home on children's education in Kedungcaung Hamlet, Karangkamulyan Village, Cijeungjing Village, Ciamis Regency. This research uses quantitative research with correlational methods. The data collection techniques and instruments used were questionnaires. The data analysis used is descriptive statistics and inferential statistics. Inferential statistics using normality test, linearity test and hypothesis testing. The hypothesis test used is the Pearson Product Moment correlation. After analyzing the data, the results show that: 1) The pattern of caring for female workers outside the home in Kedungcaung Hamlet, Karangkamulyan Village, Cijeungjing District, Ciamis Regency is classified as moderate, because the mean value is 47.69. This figure is in the range of scores of 45.26 - 50.12. 2) The education of children in Kedungcaung Hamlet, Karangkamulyan Village, Cijeungjing District, Ciamis Regency is classified as moderate, because the mean is 49.81. This figure is in the range of scores of 47.34 - 52.28. 3) The pattern of caring for female workers outside the home affects children's education because the probability value of 0.05 is greater than the probability value of Sig or  $[0.05 > 0.000]$ . The correlation is strong because it gets a score of 0.789. The contribution (contribution) to the care of women working outside the home to children's education, namely 62.3% and the remaining 37.7% is determined by other variables not discussed in this study.

**Keywords:** Working Women, Parenting, Child Education

### PENDAHULUAN

Persoalan wanita bekerja di luar rumah, atau yang populer disebut dengan wanita karier, hingga saat ini masih relevan untuk diperbincangkan dan dibahas. Ada yang pro dan ada yang kontra. Ada pula yang mengambil sikap moderat atau tengah-tengah. Tiap-tiap pihak

memiliki pandangan dan argumentasi masing-masing. Namun, tidak semua pandangan dan argumentasi itu tepat (Asy-Syawabikah, 2010: x).

Dalam Islam, wanita memang sangat dihormati dan dimuliakan. Kedatangan Islam sendiri antara lain membawa misi penyelamatan terhadap kaum wanita yang pada waktu itu begitu marjinal, terhina, bahkan tidak dianggap sebagai manusia. Islam datang mengangkat wanita dari alam kegelapan ke alam yang terang-benderang. Kaum wanita pantas berterima kasih kepada Islam, karena ajaran-ajarannya memberikan perhatian yang sangat besar terhadap mereka (Asy-Syawabikah, 2010: x).

Akan tetapi, seiring makin tinggi dan terhormatnya kedudukan kaum wanita dalam pandangan Islam, masalah baru pun muncul. Mereka menuntut persamaan hak dengan kaum laki-laki, yang diantara wujud nyatanya adalah pemberian keleluasaan dalam melakukan kegiatan di ruang publik, seperti halnya yang diterima kaum Adam. Mereka menuntut kesetaraan dengan kaum laki-laki. Mereka beranggapan negatif terhadap kemuliaan yang disandangkan Islam kepada mereka, yang justru menempatkan diri mereka untuk lebih banyak beraktivitas di rumah (Asy-Syawabikah, 2010: x).

Menurut Shihab (2011: 390) menjelaskan bahwa sisa-sisa pandangan miring terhadap perempuan hingga kini masih sayup-sayup terdengar, seperti ucapan: “Tempat perempuan adalah rumah”. Bahkan, sebagian ulama ada yang berdalih dengan firman Allah yang menyatakan:

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ ۗ

Dan hendaklah kamu (wahai perempuan) tetap di rumah kamu, dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah yang dahulu. (Q.S. Al-Ahzab, 33:33).

Penafsir al-Qurthubi dikutip dalam Shihab menulis tentang ayat di atas bahwa: “Agama penuh dengan tuntunan agar perempuan-perempuan tinggal di rumah mereka, dan tidak keluar kecuali karena keadaan darurat.” Menurut Shihab pendapat ini sungguh aneh karena perempuan harus dihukum sehingga harus terus-menerus berada di rumah dan tidak keluar kecuali karena adanya darurat atau kebutuhan yang mendesak. Menurut Shihab terlihat bahwa mewajibkan perempuan di rumah tidak boleh keluar kecuali karena adanya darurat dinilai oleh al-Qur’an sebagai hukuman (Shihab, 2011: 390).

Pandangan-pandangan yang melarang sama sekali perempuan keluar rumah tidak dapat bertahan atau dipertahankan. Mengabaikan perempuan dan tidak melibatkannya dalam kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat berarti menyia-nyiakan paling tidak setengah dari potensi masyarakat (Shihab, 2011: 391).

Sejalan dengan pendapat Al-Lajnah Ad-Da’imah lil Ifta’ dikutip dalam Muhammad Samih Umar bahwa tidak ada seorang pun yang

berbeda pendapat bahwa seorang wanita boleh bekerja, tetapi yang menjadi perdebatan adalah tentang tempat bekerjanya. Ia bisa mengajar, menjual dan membeli, memproduksi anyaman, mewarnai pakaian, memintal, menjahit dan lain sebagainya, selama pekerjaan tersebut tidak menyebabkan dia melanggar syar'i seperti berkhalwat dengan lelaki asing, bukan mahram, bercampur baur dengan para lelaki yang bukan mahramnya yang bisa menimbulkan terjadinya fitnah (Umar, 2016: 521-522).

Dibolehkannya kaum wanita terlibat dalam beberapa bidang profesi bukanlah hukum asalnya. Wanita tetap lebih disarankan untuk berada di ruang privat atau rumah, mendidik anak dan mengurus rumah tangga. Pembolehan itu tidak dimaksudkan untuk mereposisi kaum wanita dari yang tadinya berada di ruang privat menjadi di ruang publik. Berbagai profesi yang akan diambil oleh mereka tersebut diimbau untuk dicermati sedalam-dalamnya terlebih dahulu. Jangan sampai profesi-profesi yang dibolehkan ini justru mengorbankan dan menelantarkan tugas utama kaum wanita di ruang privat (Asy-Syawabikah, 2010: xii).

Di era modern ini kita diperkenalkan dengan istilah baru tentang wanita pekerja atau wanita yang bekerja di luar rumah dengan berbagai profesinya, yang disebut dengan wanita karier. Sebetulnya ada perbedaan mendasar antara wanita pekerja dengan wanita karier. Wanita pekerja cenderung melakukan pekerjaannya bukan untuk tujuan tertentu dan hanya untuk mendapatkan uang saja. Mereka bekerja hanya untuk mendapatkan upah, tidak memiliki karier yang berjenjang. Hal ini tentu sangat berbeda dengan wanita karier (Mahmud, 2013: 165).

Kemajuan zaman membawa perubahan yang cukup signifikan dalam realitas sosial kita. Jika dulu dunia yang dijangkau kaum Hawa hanya berkisar antara dapur, sumur, dan kasur, kini kaum perempuan boleh berbahagia, karena peluang mereka untuk mengaktualisasikan dirinya makin terbuka lebar, jika dulu agak sangsi ketika menyaksikan perempuan bekerja di kantor, kini kaum perempuan boleh berbangga hati merayakan kebebasannya. Wanita karier sudah menjadi hal yang lumrah di zaman modern seperti ini (Rifan, 2015: 164).

Namun terkadang tak mudah melakukan banyak hal dengan baik. Sebuah pilihan terkadang selalu menyimpan risiko. Seorang perempuan yang berperan ganda sebagai istri, ibu, dan wanita karier tidak jarang waktu mereka lebih banyak dihabiskan untuk kepentingan karier mereka dibandingkan untuk melayani keluarga. Sebagaimana yang terjadi di Eropa, bahwa semakin banyaknya perempuan Eropa yang lebih memilih karier ternyata menyebabkan turunnya tingkat kesuburan perempuan di benua itu, dan berdampak pada cepatnya penurunan populasi usia kerja. Kaum perempuan di Eropa ternyata lebih senang meniti karier ketimbang merawat dan mendidik anak-anak mereka (Rifan, 2015: 165- 166).

Seorang wanita yang memutuskan untuk bekerja akan berhadapan dengan risiko ter bengkalainya pendidikan anak dan urusan rumah tangga. Maka para wanita harus pandai-pandai membedakan antara niat untuk bekerja dengan benar dan dorongan-dorongan yang menjerumuskan mereka ke dalam tindakan mereka (As-Sya'rawi, 2006: 258).

Bahkan bukan hanya terabainya keluarga yang menjadi kekhawatiran, tetapi juga potensi eksploitasi kaum wanita di perkantoran sebagai maaf 'viagra sosial'. Kini begitu banyak kaum wanita yang perannya di lingkungan kerja tidak lebih dari pemanfaatan kemolekan tubuh, kecantikan wajah, halusnya kulit, sebagai pemikat klien, iklan komersial, serta media penarik pelanggan. Bahkan tak jarang kaum wanita dijadikan sekretaris oleh manajer atau direktur perusahaan tidak punya fungsi lebih selain sebagai pelipur mata-mata keranjang mereka (Rifan, 2015: 166).

Namun bagi yang telah memilih hidup dalam karier, yakinlah bahwa Islam tak pernah menempatkan perempuan pada derajat rendah kehidupan. Islam tak pernah meminta perempuan untuk mengunci diri dalam bilik kecil rumahnya. Asalkan profesi yang dipilih tidak menganjurkan pada pelanggaran etika dan naluri sebagai wanita (ibu dan istri) (Rifan, 2015: 167).

Orang tua sebagai pendidik memiliki tanggung jawab yang sangat besar dalam pengasuhan, pembinaan dan pendidikan, dan ini merupakan tanggung jawab yang primer. Pola asuh merupakan sikap orang tua dalam berhubungan dengan anak-anaknya. Sikap ini dapat dilihat dari berbagai segi, antara lain dari cara orang tua dalam menerapkan berbagai peraturan kepada anak, memberikan hadiah dan hukuman, dan dalam memberikan tanggapan kepada anak. Intinya pola asuh orang tua adalah cara mendidik yang dilakukan orang tua kepada anak-anaknya baik secara langsung maupun tidak langsung (Mahmud, 2013: 149-150).

Peran ibu dalam pendidikan lebih dahulu bermain dari pada peran ayah, karena seorang ibu lebih dekat kepada anak, dan anak adalah bagian dari dirinya, serta emosi ibu kepada anak lebih kuat daripada emosi seorang ayah. Allah telah membekali seorang ibu dengan naluri keibuan yang tidak diberikan kepada laki-laki. Naluri ini secara fisik merupakan naluri yang paling kuat dari semua naluri fisik lainnya. (Arfaj, 2012: 84-85).

Maka bila ibu bekerja di luar rumah, waktu yang dimiliki untuk mengasuh, mendidik dan mengawasi perkembangan anak pun menjadi berkurang. Begitu juga halnya dengan wanita pekerja yang berdomisili di Dusun Kedungcaung Desa Karangkamulyan Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis, waktu yang dimiliki untuk mengasuh, mendidik dan mengawasi perkembangan anak juga berkurang karena tugas mereka yang merangkap sebagai wanita pekerja. Oleh karena itu berdasarkan latar belakang di atas, penulis ingin meneliti lebih lanjut bagaimana pengaruh

pola asuh wanita pekerja diluar rumah terhadap pendidikan anak di Dusun Kedungcaung Desa Karangkamulyan Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis.

## **KAJIAN TEORI**

### *Konsep Pola Asuh*

Pola asuh terdiri dari dua kata yaitu pola dan asuh. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pola berarti corak, model, sistem, cara kerja, bentuk (struktur) yang tetap. Sedangkan kata asuh memiliki arti menjaga (merawat dan mendidik) anak kecil, membimbing (membantu, melatih, dan sebagainya), dan memimpin (mengepalai dan menyelenggarakan) satu badan atau lembaga (Tridhonanto, 2014: 4).

Namun pandangan para ahli psikologi dan sosiologi berkata lain. Pola asuh dalam pandangan Singgih D Gunarsa sebagai gambaran yang dipakai orang tua untuk mengasuh (merawat, menjaga, mendidik) anak. Sedangkan Chabib Thoha menegemukakan bahwa pola asuh adalah suatu cara terbaik yang dapat ditempuh orang tua dalam mendidik anak sebagai perwujudan dan rasa tanggung jawab kepada anak. Tetapi ahli lain memberikan pandangan lain, seperti Sam Vakin mengutarakan bahwa pola asuh sebagai: *"Parenting is interaction between parent's and children during their care"* (Tridhonanto, 2014: 4).

Pola asuh maksudnya adalah cara pengasuhan yang diberlakukan oleh orang tua dalam keluarga sebagai perwujudan kasih sayang mereka kepada anak-anaknya. Orang tua sebagai pendidik memiliki tanggung jawab yang sangat besar dalam pengasuhan, pembinaan dan pendidikan, dan ini merupakan tanggung jawab yang primer. Menurut Kuhn dalam Mahmud menyebutkan bahwa pola asuh merupakan sikap orang tua dalam berhubungan dengan anak-anaknya. Sikap ini dapat dilihat dari berbagai segi, antara lain dari cara orang tua dalam menerapkan berbagai peraturan kepada anak, memberikan hadiah dan hukuman, dan dalam memberikan tanggapan kepada anak. Intinya pola asuh orang tua adalah cara mendidik yang dilakukan orang tua kepada anak-anaknya baik secara langsung maupun tidak langsung (Mahmud, 2013: 149-150).

Cara mendidik secara langsung maksudnya bentuk-bentuk asuhan yang dilakukan orang tua yang berkaitan dengan pembentukan kepribadian, kecerdasan dan keterampilan yang dilakukan secara sengaja, baik berupa perintah, larangan, hukuman, penciptaan situasi maupun pemberian hadiah. Adapun pendidikan yang secara tidak langsung adalah berbagai interaksi pengasuhan yang dilakukan dengan tidak sengaja. Kedua hal ini (pola asuh yang langsung maupun tidak langsung) sangat memiliki dampak dalam perkembangan anak (Mahmud, 2013: 150).

Atas pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pola asuh orang tua adalah suatu keseluruhan interaksi orang tua dan anak, dimana orang

tua yang memberikan dorongan bagi anak dengan mengubah tingkah laku, pengetahuan, dan nilai-nilai yang dianggap paling tepat bagi orang tua agar anak bisa mandiri, tumbuh serta berkembang secara sehat dan optimal, memiliki rasa percaya diri, memiliki sifat rasa ingin tahu, bersahabat, dan berorientasi untuk sukses (Tridhonanto, 2014: 5).

#### 1. Jenis Pola Asuh

Secara umum, Baumrind dalam Mahmud (2013: 150-154) mengkategorikan pola asuh menjadi tiga jenis, yaitu: (1) pola asuh *authoritarian* (otoriter); (2) pola asuh *authoritative*, dan (3) pola asuh *permissive*. Tiga jenis pola asuh Baumrind ini hampir sama dengan jenis pola asuh menurut Hurlock juga Hardy & Heyes yaitu: (1) pola asuh otoriter, (2) pola asuh demokratis, dan (3) pola asuh permisif.

##### a. Pola Asuh Otoriter

Pola asuh otoriter ditandai dengan cara mengasuh anak dengan aturan-aturan yang ketat, memaksa anak untuk berperilaku seperti orang tuanya, dan membatasi kebebasan anak untuk bertindak atas nama diri sendiri (anak). Orang tua yang memiliki pola asuh demikian selalu membuat semua keputusan, anak harus tunduk, patuh, dan tidak boleh bertanya. Pola asuh seperti ini juga ditandai dengan adanya aturan hukuman yang ketat, keras dan kaku. Anak juga diatur segala keperluannya dengan aturan yang ketat dan masih tetap diberlakukan meskipun ia sudah menginjak usia dewasa (Mahmud, 2013: 150).

Berdasarkan pemaparan tersebut, pola asuh orang tua yang otoriter mempunyai ciri-ciri sebagai berikut: (1) kekuasaan orang tua sangat dominan; (2) anak tidak diakui sebagai pribadi; (3) kontrol terhadap tingkah laku anak sangat ketat; (4) orang tua menghukum anak jika anak tidak patuh (Mahmud, 2013: 150).

##### b. Pola Asuh Demokratis

Pola asuh demokratis mempunyai ciri orang tua memberikan pengakuan dalam mendidik anak, mereka selalu mendorong anak untuk membicarakan apa yang ia inginkan secara terbuka. Anak selalu diberi kesempatan untuk selalu tidak bergantung kepada orang tua. Orang tua memberikan kebebasan kepada anak untuk memilih apa yang terbaik bagi dirinya. Segala pendapatnya didengarkan, ditanggapi dan diberikan apresiasi. Mereka selalu dilibatkan dalam pembicaraan, terutama yang menyangkut tentang kehidupannya di masa yang akan datang (Mahmud, 2013: 151).

Berdasarkan pemaparan di atas dapat diketahui bahwa pola asuh demokratis mempunyai ciri sebagai berikut: (1) ada kerja sama antara orang tua-anak; (2) anak diakui sebagai pribadi; (3) ada bimbingan dan pengarahan dari orang tua; (4) ada kontrol dari orang tua yang tidak kaku (Mahmud, 2013: 151).

c. Pola Asuh Permisif

Pola asuh permisif mempunyai ciri orang tua memberikan kebebasan penuh pada anak untuk berbuat. Anak dianggap sebagai sosok yang matang. Ia diberikan kebebasan untuk melakukan apa saja yang ia kehendaki. Dalam hal ini kontrol orang tua juga sangat lemah bahkan mungkin tidak ada. Orang tua tidak memberikan bimbingan yang cukup kepada mereka, semua yang dilakukan oleh anak adalah benar, dan tidak perlu mendapatkan teguran, arahan dan bimbingan (Mahmud, 2013: 151).

Pola asuh permisif mempunyai ciri: dominasi pada anak, sikap longgar atau kebebasan dari orang tua, tidak ada bimbingan dan pengarahan dari orang tua, kontrol dan perhatian orang tua sangat kurang dan bahkan mungkin tidak ada sama sekali (Mahmud, 2013: 151).

*Konsep Wanita Pekerja*

1. Wanita dalam Perspektif Islam

Islam memuliakan wanita secara umum dan mengangkat derajatnya. Islam menganggap sosok wanita sebagai manusia yang sama kedudukannya dengan pria. Ia adalah sosok ibu, saudara perempuan, anak perempuan dan istri. Oleh sebab itu, turun ayat al-Qur'an yang melaknat praktik jahiliyah yang mengubur anak perempuan hidup-hidup sebagai simbol penghinaan terhadap wanita (Al-Allawi, 2006: 31).

Islam telah memuliakan wanita dengan menjadikannya manusia yang sama kedudukannya dengan laki-laki dalam setiap lini kehidupan, kecuali yang berhubungan dengan tugas dan karier yang tidak cocok dengan fitrah dan karakteristiknya sebagai wanita. Dimana ada kemuliaan yang dapat menandingi yang diberikan oleh Islam (Al-Allawi, 2006: 31).

Menurut Ulwan menjelaskan bahwa kesamaan ini tidak memasukkan beberapa perkara yang memang dikhususkan untuk kaum wanita, diantaranya:

- a. Kewajiban yang berkaitan dengan adanya kesulitan dan gangguan kesehatan, seperti tidak berpuasa dan shalat pada hari-hari haid dan nifas.
- b. Beban atau pekerjaan yang tidak sesuai dengan tabiat kewanitaan, seperti melaksanakan perintah-perintah perang, kuli bangunan, dan pandai besi.
- c. Pekerjaan yang bertentangan dengan ciri-ciri tugas sebagai wanita, seperti bertanggung jawab terhadap keluarga, mendidik anak, dan membina rumah tangga.
- d. Pekerjaan yang dilakukannya mengakibatkan kerusakan sosial yang berbahaya, seperti pekerjaan atau tugas yang menyebabkan terjadinya percampuran antara laki-laki dan perempuan (Ulwan, 2016: 214).

Islam menempatkan seorang perempuan dalam kedudukan terhormat. Jika dikaitkan dengan hakikat peranannya, perempuan

memiliki 3 peran mulia, yaitu *zaujah muth'ah* istri yang taat dan penyayang), *ummu madrasah* (ibu pendidik), dan *mar'ah shalihah* (wanita yang shalihah) (Anggraeny, 2008: 41).

Islam meletakkan perempuan dalam bingkai yang sempurna. Bukan bermaksud membelenggu potensi perempuan, dan bukan pula bermaksud membebaskannya tanpa batas. Islam adalah pelopor utama dan pertama yang menempatkan perempuan pada posisi terhormat. Perempuan memiliki persamaan hak sebagai hamba Allah swt, dalam beramal shalih. Bukan persamaan hak tak pandang bulu seperti yang didengungkan gerakan emansipasi, dimana perempuan diposisikan dalam kedudukan yang sama rata dengan pria dalam segala jenis hal. Tanpa meninjau perbedaan fitrah fisik dan emosi antara penciptaan seorang perempuan dan seorang pria yang telah digariskan Allah (Anggraeny, 2008: 25).

## 2. Pengertian Wanita Pekerja

Wanita karier adalah wanita yang berkecimpung dalam kegiatan profesi seperti bidang usaha, perkantoran dan sebagainya, yang dilandasi dengan pendidikan dan keahlian, seperti keterampilan, kejujuran dan sebagainya, yang menjanjikan untuk mencapai kemajuan (Muri'ah, 2004: 29). Dengan demikian wanita karier, berbeda dengan wanita pekerja.

Karier tidak hanya mencakup keikutsertaan pada lapangan kerja, tetapi lebih merupakan hobi atau keikutsertaan pada pekerjaan upahan pada waktu yang lama *fulltime* dengan mendambakan kemajuan atau peningkatan dalam waktu tertentu. Dengan kata lain, karier merupakan suatu situasi psikologis dan tingkah laku untuk melaksanakan pekerjaan dalam jangka waktu yang lama (Mahmud, 2013: 166).

Berdasarkan pada pengertian di atas, dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan karier adalah tidak saja bekerja biasa, melainkan merupakan *interest* seseorang pada seorang suatu pekerjaan yang dilaksanakan atau diketahui dalam jangka waktu yang panjang secara penuh waktu (*fulltime*) demi mencapai prestasi tinggi, baik dalam upah maupun status. Maka dengan demikian, wanita karier adalah wanita yang menekuni dan mencintai sesuatu atau beberapa pekerjaan secara penuh dalam waktu yang relatif lama untuk mencapai sesuatu kemajuan dalam hidup, pekerjaan atau jabatan. Pada umumnya karier ditempuh oleh wanita di luar rumah, sehingga wanita karier tergolong wanita yang berkiprah di sektor publik. Disamping itu, untuk berkarier berarti harus menekuni profesi tertentu yang membutuhkan kemampuan, kapasitas dan keahlian (Mahmud, 2013: 166).

Maka dengan demikian, berdasarkan pengertian di atas dapat dikatakan bahwa tidak semua wanita karier yang bekerja atau tenaga kerja wanita dapat dikatakan sebagai wanita karier. Sebab wanita yang bekerja yang tidak sesuai dengan karakteristiknya, hanya disebut wanita pekerja, walaupun mereka sangat sibuk atau memperoleh imbalan keuangan baik



langsung maupun tidak langsung. Wanita karier biasanya memiliki pendidikan atau pengalaman khusus menjalani profesi sebagai suatu panggilan dan menekuninya seumur hidup melalui jenjang peningkatan tertentu dan melakukannya secara *fulltime*. Berkaitan dengan hal tersebut Marica Plunkett menyatakan, bahwa wanita pekerja lebih cenderung hanya untuk mendapatkan upah sebagai efek material dan kesenangan dalam berinteraksi dengan sesama orang dewasa yang lain untuk mencapai *social affiliative*. Sedangkan wanita karier, disamping bekerja untuk mendapatkan uang atau upah, juga bekerja untuk mendapatkan prestasi tinggi dengan ketepatan penyelesaian suatu pekerjaan, ia tahu kapan pekerjaan harus diselesaikan dan bagaimana cara menyelesaikan pekerjaan itu dengan baik. Ia juga memiliki kemampuan untuk mengontrol pekerjaan dan menguasai lingkungan tempat kerja, sehingga membuat wanita tersebut lebih efisien dan teratur dalam pekerjaannya (Mahmud: 169-170).

### 3. Wanita Pekerja di Luar Rumah dalam Pandangan Islam

Permasalahan seorang perempuan yang bekerja dalam pandangan masyarakat muslim, membawa sebuah pandangan dimana kebenaran dan kesalahan saling tumpang tindih di dalamnya. Sebagian kelompok berpendapat untuk mengunci perempuan di dalam rumah dan melarangnya keluar, meskipun untuk melakukan pekerjaan yang dapat membantu masyarakat. Karena mereka menganggap hal tersebut telah keluar dari kodrat dan fitrah yang telah Allah swt, ciptakan pada diri seorang perempuan, dan dapat menyebabkan lepas dari tanggung jawab rumah tangga dan bisa menghancurkan keutuhan keluarga (Dawabah, 2009: 1).

Kelompok lain berpendapat untuk membukakan pintu secara bebas kepada perempuan untuk keluar rumah tanpa norma dan ikatan, dan melepaskan pengawasan terhadapnya agar dia bisa berbuat sesuai kehendaknya tanpa syarat dan batasan, sebagaimana keadaan perempuan Barat (Dawabah, 2009: 2).

Sedangkan Islam tidak menyetujui pendapat pertama dan kedua, dan tidak menerima jika memberikan dua pilihan buruk, mengurung perempuan di dalam rumah tanpa syarat dan batasan dan berperilaku persis seperti perempuan Barat. Islam adalah aturan hidup yang tidak menghendaki dua pilihan buruk itu. Islam adalah jalan tengah dan metode moderat yang menjunjung derajat dan kehormatan perempuan sesuai karakternya, yaitu sebagai perempuan, putri, istri, ibu dan anggota masyarakat. Lebih dari itu, Islam menjunjung kehormatannya sebab status kemanusiaan yang telah dianugerahkan Allah swt, kepadanya melebihi makhluk yang lain. Jika perempuan, dari sisi statistik, adalah separuh bagian masyarakat, maka ia lebih dari separuh dari sisi pengaruhnya terhadap suami, anak, dan lingkungannya (Dawabah, 2009: 3).

Tidak ditemukan satu teks keagamaan yang jelas dan pasti, baik dalam al-Qur'an maupun Sunnah, yang mengarah kepada larangan bagi perempuan untuk bekerja walau di luar rumahnya. Karena itu, pada prinsipnya, perempuan tidak dapat dilarang untuk bekerja karena pada dasarnya, agama menetapkan kaidah yang berbunyi: "Dalam hal kemasyarakatan, semuanya boleh selama tidak ada larangan, dan dalam hal ibadah murni, semuanya tidak boleh selama tidak ada tuntunan" (Shihab, 2011: 398-399).

Islam membolehkan wanita bekerja jika "keadaan terpaksa dalam keterpaksaan". Disana ada norma ataupun adab-adab syar'i yang tetap harus dijalankan bagi seorang perempuan yang memilih memiliki pekerjaan tetap di luar rumah tangganya. Misalnya tetap menggunakan busana yang islami, tidak ada *ikhtilat* (berdua-duannya antara laki-laki dan perempuan) (Anggraeny, 2008: 59).

Adanya terpaksa beserta keterpaksaannya inilah, perempuan dalam Islam, diperbolehkan bekerja. Hukumnya jaiz (boleh) karena Islam tidak mengharamkan perempuan bekerja. Apalagi jika dia berada dalam posisi terpaksa harus bekerja, misalnya karena terdesak kebutuhan ekonomi, suami tidak mampu lagi bekerja, bercerai dengan suami atau suami meninggal sedangkan tidak ada orang atau keluarga yang bisa menanggung kebutuhan ekonominya, sedangkan dia sendiri dapat melakukan suatu usaha untuk mencukupi dirinya tanpa meminta-minta atau menunggu uluran tangan orang lain (Anggraeny, 2008: 60).

Keadaan terpaksa dalam keterpaksaan ini pun kadang dapat berupa tuntutan dari masyarakat. Dimana perempuan diperlukan dalam menangani tugas-tugas tertentu dalam bermuamalah sesama perempuan misalnya dokter kandungan, perawat, guru dan beberapa tugas khusus perempuan lainnya. Seperti yang disebutkan dalam salah satu hadits riwayat Bukhari, Rasulullah saw, bersabda, "*Sesungguhnya telah diizinkan Allah bagimu (wanita) keluar rumah untuk sesuatu keperluan (yang dibenarkan oleh syara).*" (Anggraeny, 2008: 61).

Pakar hukum Islam Mesir, Abu Zahrah, menulis: "Islam tidak menentang perempuan bekerja. Hanya saja, yang harus perempuan perhatikan adalah bahwa pekerjaan pokoknya adalah membina rumah tangga karena perempuanlah yang mampu melindungi rumah tangga dengan kasih sayang mereka. Perempuan adalah yang mendidik anak-anak mereka dan membekali mereka dengan perasaan-persaan positif menyangkut masyarakat. Perempuan adalah yang menanamkan kepada anak-anak jiwa keharmonisan dengan masyarakat sehingga anak-anak itu dapat tumbuh berkembang ditengah masyarakat dengan mencintai anggotanya serta dicintai oleh anggota masyarakatnya (Shihab, 2011: 399).

Namun yang perlu diingat adalah, bahwa keluar rumahnya seorang wanita untuk bekerja pada hakikatnya memang dibenarkan dalam syariat

Islam asal sesuai dengan ketentuan ketentuan syariat. Tapi memang tidak semua bentuk pekerjaan boleh dilakukan oleh para wanita. Hukumnya haram kalau wanita yang melakukannya, hanya seorang wanita yang bekerja menjual diri, menjajakan cintanya kepada para lelaki hidung belang dan lain sebagainya; para wanita yang keluar rumah tanpa izin suami; para wanita yang keluar rumah dengan mengumbar auratnya; sehingga akan mendatangkan kemudharatan bagi dirinya dan masyarakat (Mahmud, 2013: 176).

Dalam realitas sosial, justru banyak sekali pekerjaan-pekerjaan yang mestinya dilakukan oleh seorang wanita. Maka kalau sampai para wanita dilarang mengerjakan pekerjaan tersebut, jelaslah kita telah menjerumuskan umat Islam ke dalam lembah yang diharamkan Allah swt. Misalnya tugas membantu para wanita dalam bersalin walau masih terdapat perbedaan idealnya bukan dokter atau bidan laki-laki yang membantu persalinan wanita, tetapi harus dokter atau bidan wanita, maka dengan demikian hukumnya menjadi *fardhu* (wajib) bagi wanita yang berprofesi sebagai dokter (kandungan) atau bidan untuk membantu proses persalinan (Mahmud, 2013: 176).

Sebagaimana telah dijelaskan dimuka, bahwa agama Islam tidak pernah mengurung dan melarang kemerdekaan tiap individu, termasuk wanita dalam melakukan aktivitas keluar rumah. Hanya saja Islam sebagai agama yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai, harga diri dan martabat kaum wanita, Islam memberikan rambu rambu yang jelas tentang syarat-syarat dan etika wanita ketika ia akan keluar rumah atau bekerja diluar rumah sebagaimana telah ditetapkan oleh banyak ulama dengan mengacu pada teks Nash al-Qur'an dan Hadits. Para ulama telah menempatkan beberapa syarat atas kebolehan wanita keluar rumah. Sebab bagi wanita yang akan keluar rumah ada peraturannya, tidak asal keluar rumah begitu saja, sebagaimana para wanita di Barat yang tidak punya nilai etika (Mahmud, 2013: 176).

Berikut ini ada beberapa syarat dan etika bagi wanita yang akan melakukan aktivitas di luar rumah sebagaimana dilansir oleh Ahmad Sarwat dalam salah satu tulisannya dikutip dalam Mahmud (2013: 177-178) berikut ini:

- a. Mengenakan pakaian yang menutup aurat. Menutup aurat adalah syarat mutlak yang wajib dipenuhi sebelum seorang wanita keluar rumah.
- b. Tidak *tabarruj* atau memamerkan perhiasan dan kecantikan. Wanita yang memiliki aktivitas keluar rumah hendaknya menutup auratnya, juga tetap harus menjaga penampilannya agar tidak diumbar dan tidak seronok sehingga mengundang hal-hal yang tidak diinginkan. Dia dilarang memamerkan perhiasan dan kecantikannya, terutama di hadapan para laki-laki.

- c. Tidak menggunakan dan mendesahkan suara yang akan mengundang syahwat kaum laki-laki. Selain itu para wanita yang keluar rumah juga diharamkan bertingkah laku yang akan menimbulkan syahwat para laki-laki. Seperti mengeluarkan suara yang terkesan menggoda, atau memerdukannya atau bahkan mendesah-desahkan suaranya.
- d. Menjaga pandangan. Wanita yang keluar rumah juga diwajibkan untuk menjaga pandangannya. Bukan hanya laki-laki saja yang diwajibkan menjaga pandangan, tetapi wanita juga haram melirik-lirik.
- e. Aman dari fitnah. Kebolehan wanita keluar rumah akan batal dengan sendirinya manakala ada fitnah, atau keadaan yang tidak aman.
- f. Mendapatkan izin dari orang tua atau suaminya. Mendapatkan izin dari orang tua atau suami adalah hal yang sangat penting bagi wanita yang akan melakukan aktivitas di luar rumah. Izin dari suami harus dipahami sebagai bentuk kasih sayang dan perhatian serta wujud dari tanggung jawab seorang suami yang idealnya menjadi penjaga dan pelindung bagi dirinya. Semakin harmonis sebuah rumah tangga, maka semakin wajar bila urusan izin keluar rumah ini lebih diperhatikan.

#### 4. Dampak Positif dan Negatif Wanita Bekerja di Luar Rumah

Terjunnya wanita dalam dunia kerja dapat menimbulkan dampak positif dan negatif baik terhadap dirinya maupun keluarganya. Adapun menurut Rahman (2017: 32) dampak positif wanita bekerja antara lain:

- a. Terhadap kondisi ekonomi keluarga.

Dengan bekerja, seorang wanita tentu saja mendapatkan imbalan yang kemudian dapat dimanfaatkan untuk menambah dan mencukupi kebutuhan sehari-hari. Pratiwi Sudamona dalam Rahman mengatakan bahwa pria dan wanita adalah “Mitra Seajar” dalam menunjang perekonomian keluarga. Dalam konteks pembicaraan keluarga yang modern, wanita tidak lagi dianggap sebagai makhluk yang semata-mata tergantung pada penghasilan suaminya, melainkan ikut membantu berperan dalam meningkatkan penghasilan keluarga untuk satu pemenuhan kebutuhan keluarga yang semakin bervariasi.

- b. Sebagai pengisi waktu

Untuk mengisi kekosongan, diupayakanlah suatu kegiatan yang dapat dijadikan sebagai sarana untuk mengembangkan potensi yang ada dalam diri mereka.

- c. Peningkatan sumber daya manusia

Jenjang pendidikan yang tiada batas bagi wanita telah menjadikan mereka sebagai sumber daya potensial yang diharapkan dapat mampu berpartisipasi dan berperan aktif dalam pembangunan, serta dapat berguna bagi masyarakat, agama, nusa dan bangsanya.

Wanita pekerja justru lebih berhasil menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan rumah di samping pekerjaan kariernya, bahkan mereka lebih cekatan dan berhasil menyelesaikan tugas-tugas tersebut. Sebab mereka

telah terbiasa dan terpolat untuk membagi waktu dengan baik, karena keterbatasan waktu yang tersedia bagi mereka. Karena itu mereka semakin tinggi etos kerjanya dan memanfaatkan waktu yang seefisien mungkin (Mahmud, 2013: 170).

Demikian dampak positif dari wanita bekerja, namun jika dipandang dari sisi lain, sangat memprihatinkan karena dampak negatif tersebut sangat berpengaruh pada keluarga terutama bagi wanita yang mementingkan pekerjaannya daripada rumah tangganya, sehingga tugas utama sebagai ibu rumah tangga terlupakan. Adapun dampak negatif yang timbul dengan adanya wanita bekerja antara lain:

Menurut Asy-Syarif ada beberapa bahaya yang ditimbulkan apabila seorang wanita keluar rumah tanpa alasan syar'i:

- a. Terjadinya ikhtilat antara lelaki dan perempuan.
- b. Wanita berbicara dengan lelaki asing.
- c. Menyia-nyiakan waktu.
- d. Memicu konflik rumah tangga.
- e. Anak-anak terlantar.
- f. Memancing gangguan orang fasik.
- g. Terjadinya khalwat yang dilarang saat wanita satu mobil bersama sopir.
- h. Berhias dan membuka jilbab karena seringnya pergi keluar rumah, atau minimal sebagian aurat akan mudah tersingkap karena sering pergi (Asy-Syarif, 2016: 45).

Dampak negatif wanita pekerja menurut Rahman (2017: 33), yaitu:

- a. Terhadap Anak

Seorang wanita pekerja biasanya pulang ke rumah dalam keadaan lelah setelah seharian bekerja di luar rumah, hal ini secara psikologis akan berpengaruh terhadap tingkat kesabaran yang dimilikinya, baik dalam menghadapi pekerjaan rumah tangga sehari-hari, maupun dalam menghadapi anak-anaknya. Jika hal itu terjadi maka sang ibu akan mudah marah dan berkurang rasa pedulinya terhadap anak.

- b. Terhadap Suami

Dikalangan para suami wanita pekerja, tidaklah mustahil menjadi suatu kebanggaan bila mereka memiliki istri yang pandai, aktif, kreatif, dan maju serta dibutuhkan masyarakat. Namun, dilain sisi mereka mempunyai problem yang rumit dengan istrinya. Mereka akan merasa tersaingi.

- c. Terhadap Rumah Tangga

Kegagalan rumah tangga seringkali dikaitkan dengan kelalaian seorang istri dalam rumah tangga. Hal ini bisa terjadi apabila istri tidak memiliki keterampilan dalam mengurus rumah tangga, atau juga terlalu sibuk dalam bekerja, sehingga segala urusan rumah tangga terbengkalai. Untuk mencapai keberhasilan pekerjaannya, seringkali wanita menomorduakan tugas sebagai ibu dan istri. Dengan demikian

pertengkaran dan perpecahan dalam rumah tangga tidak bisa dihindarkan lagi.

d. Terhadap Masyarakat

Dengan bertambahnya jumlah wanita yang mementingkan karirnya di berbagai sektor lapangan pekerjaan, secara langsung maupun tidak langsung telah mengakibatkan meningkatnya jumlah pengangguran di kalangan pria, karena lapangan pekerjaan yang ada telah diisi oleh wanita.

### *Konsep Pendidikan Anak*

#### 1. Pengertian Pendidikan Anak

Pendidikan adalah usaha manusia untuk membina kepribadiannya sesuai dengan nilai-nilai di dalam masyarakat dan kebudayaan. Dalam perkembangannya, istilah pendidikan atau *pedagogie* berarti bimbingan atau pertolongan yang diberikan dengan sengaja oleh orang dewasa agar ia menjadi dewasa (Hanifunni'am dan Azis, 2016: 44).

Adapun kata "Anak" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah manusia yang masih kecil berumur enam tahun. Anak merupakan sosok manusia yang menjadi amanah dari Allah yang menjadi tanggung jawab orang tua dan semua pihak. Anak adalah buah hidup dan bunga yang harum dari rumah tangga, harapan dan tujuan utama dari suatu pernikahan yang sah (Hanifunni'am dan Azis, 2016: 45).

Anak adalah anugerah Allah yang merupakan amanat. Dia adalah anggota keluarga yang menjadi tanggung jawab orang tua sejak dia dalam kandungan sampai dalam batas usia tertentu, sebagaimana anak juga merupakan salah satu anggota masyarakat yang wajib mendapatkan pelayanan dan perlindungan (Hanifunni'am dan Azis, 2016: 45)

Pendidikan adalah faktor penting terhadap eksistensi sebuah peradaban. Bahkan, bisa dikatakan bahwa pendidikan merupakan hal yang tidak bisa lepas dari kehidupan. Melalui pendidikan yang benar, maka kemajuan suatu bangsa dapat tercapai. Di sisi lain, anak adalah generasi penerus umat. Apalah gunanya bila kita hendak membangunkan masyarakat tanpa memedulikan pendidikan anak. Sejarah telah mencatat betapa besar peran generasi penerus terhadap keberhasilan suatu perjuangan (Ulwan, 2016: iii).

Anak apabila dilihat dari perkembangan usianya, dapat dibagi menjadi enam periode. *Periode pertama*, umur 0-3 tahun. Pada periode ini yang terjadi adalah perkembangan fisik penuh. Oleh karena itu, anak yang lahir dari keluarga cukup material, pertumbuhan fisiknya akan baik bila dibandingkan dengan kondisi ekonomi yang rata-rata. *Periode kedua*, umur 3-6 tahun. Pada masa ini yang berkembang adalah bahasanya, oleh karena itu, ia akan bertanya segala macam, terkadang apa yang ditanya membuat kesulitan orang tua untuk menjawabnya. *Periode ketiga*, umur 6-9 tahun, yaitu masa *social imitation* (masa mencontoh). Pada usia ini, masa terbaik

untuk menanamkan contoh teladan perilaku yang baik. *Periode keempat*, umur 9-12 tahun. Periode ini disebut *second star of individualization* (tahap individual). Pada masa ini, anak sudah *beck* ide, sebaliknya juga sudah timbul pemberontakan, dalam arti menentang apa yang tadinya dipercaya sebagai nilai atau norma. Masa ini merupakan masa kritis. *Periode kelima*, umur 12-15 tahun, yang disebut *social adjustment* (penyesuaian diri secara sosial). Masa ini sudah mulai terjadi pematangan, sudah menyadari adanya lawan jenis. *Periode keenam*, umur 15-18 tahun. Periode ini merupakan masa penentuan hidup. Rosseau dalam Mahmud berpendapat bahwa penahapan perkembangan anak dibagi menjadi empat tahap: Tahap 1, usia 0,0 sampai 2,0 tahun, usia asuhan. Tahap 2, usia 2,0-12,0 tahun, masa pendidikan jasmani dan latihan pancaindera. Tahap 3, usia 12,0-15,0. Periode pendidikan akal, dan tahap 4, usia 15,0-20,0. Periode pendidikan watak dan agama. George dalam Mahmud membagi siklus kehidupan manusia dalam empat tahap, yaitu tahap kanak-kanak, tahap remaja, tahap dewasa, dan tahap orang tua (Mahmud, (2013: 131-132).

Pendidikan anak adalah suatu proses yang mencakup segala usaha yang dilakukan oleh pendidikan (orang tua) untuk menumbuhkan dan mengembangkan potensi-potensi (fitrah) dalam diri anak menuju terbentuknya kepribadian yang utama yaitu pribadi yang mampu menentukan masa depan dirinya, masyarakat, bangsa dan agama (Hanifunni`am dan Azis, 2016: 45).

## 2. Tanggung Jawab Keluarga dalam Pendidikan Anak

Nasih Ulwan dalam bukunya *Tarbiyah al-Aulad fi al-Islam* telah banyak mendeskripsikan tentang tanggung jawab orang tua dalam pendidikan anak. Menurutnya paling tidak ada enam macam tanggung jawab orang tua dalam pendidikan anak-anaknya. Keenam hal tersebut mencakup; tanggung jawab pendidikan iman, pendidikan akhlak, pendidikan jasmani, pendidikan intelektual, pendidikan sosial dan pendidikan seksual (Mahmud, 2013: 179).

## 3. Sarana dan Metode Pendidikan

Seorang pendidik yang baik dipastikan akan selalu mencari sarana dan metode pendidikan yang sangat berpengaruh dalam pembentukan akidah dan akhlak anak, dalam pembentukan pengetahuan, mental, dan sosialnya. Sehingga anak dapat mencapai ciri-ciri kesempurnannya, lebih matang, serta lebih menonjol ciri kedewasannya dan kestabilan emosinya. Sarana dan metode pendidikan yang sangat berpengaruh dalam pembentukan anak, yaitu mendidik dengan keteladanan, mendidik dengan kebiasaan, mendidik dengan nasihat, mendidik dengan perhatian dan mendidik dengan hukuman (Ulwan, 2016: 515-516)

## 4. Prinsip-prinsip Pendidikan Anak

Prinsip-prinsip pendidikan anak adalah sebagai berikut: pemberian hadiah sebagai alternatif metode pendidikan, pengaruh hukuman dalam

mendidik anak, keteladanan yang baik, melatih anak memanfaatkan harta dan waktu luang, bersikap sabar, doa, istighfar, bermusyawarah, dan memberikan perhatian khusus terhadap anak pertama (Al-Umar, 2013: 51-85).

## METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif dengan metode korelasional. Penelitian dilakukan di Dusun Kedungcaung Desa Karangkamulyan Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis. Populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah seluruh wanita pekerja di luar rumah yang ada di Dusun Kedungcaung Desa Karangkamulyan Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis yang berjumlah 16 orang. Teknik dan instrumen pengumpulan data yang digunakan adalah angket. Analisis data yang digunakan adalah statistik deskriptif dan statistik inferensial. Statistik inferensial menggunakan uji normalitas, uji linearitas dan uji hipotesis. Uji hipotesis yang digunakan adalah korelasi *Pearson Product Moment*.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### 1. Pola Asuh Wanita Pekerja di Luar Rumah

Data mengenai pola asuh wanita pekerja di luar rumah di Dusun Kedungcaung Desa Karangkamulyan Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis diperoleh dari hasil penyebaran angket. Angket yang dibagikan kepada seluruh responden berisikan 15 (lima belas) pernyataan dengan 4 (empat) alternatif jawaban yaitu: Sangat Setuju (SS) diberi skor 4, Setuju (S) diberi skor 3, Tidak Setuju (TS) diberi skor 2, dan Sangat Tidak Setuju (STS) diberi skor 1. Nilai tertinggi dari setiap angket adalah 60, dan nilai terendah dari setiap angket adalah 15.

Berdasarkan hasil analisis data diperoleh mean sebesar 47,69, median sebesar 47,50, standar deviasi sebesar 4,854, variansi sebesar 23,563, range sebesar 17, skor minimum sebesar 41, skor maksimum sebesar 58 dan sum sebesar 743.

**Tabel 4. 1**  
**Pedoman Konversi Absolut Skala Lima**

Nilai	Konversi Nilai
$\geq 54,97$	Sangat Tinggi
50,12 - 54,97	Tinggi
45,26 - 50,12	Sedang
40,41 - 45,26	Rendah
$\leq 40,41$	Sangat Rendah



Berdasarkan mean (rata-rata) dari perhitungan di atas yaitu 47,69 berada pada rentang 45,26 - 50,12 dan dikonsultasikan dengan pedoman konversi di atas, maka pendidikan anak di Dusun Kedungcaung Desa Karangkamulyan Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis termasuk pada kategori sedang.

## 2. Pendidikan Anak

Untuk mengetahui data mengenai pendidikan anak di Dusun Kedungcaung Desa Karangkamulyan Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis, maka data tersebut diambil dengan menggunakan teknik angket yang dibagikan kepada 16 orang responden. Angket yang dibagikan kepada seluruh responden berisikan 15 (lima belas) pernyataan dengan 4 (empat) alternatif jawaban yaitu: Sangat Setuju (SS) diberi skor 4, Setuju (S) diberi skor 3, Tidak Setuju (TS) diberi skor 2, dan Sangat Tidak Setuju (STS) diberi skor 1. Berikut ini merupakan deskripsi data dengan program IBM SPSS (*Statistic Product and Service Solution*) versi 20, sehingga diperoleh hasil sebagai berikut.

Berdasarkan hasil analisis data diperoleh mean sebesar 49,81, median sebesar 50,00, skor minimum 39, standar deviasi sebesar 4,943, variansi sebesar 24,429, range sebesar 18, skor minimum sebesar 39, skor maksimum 57, dan sum sebesar 797. Jika dikonsultasikan dengan pedoman konversi absolut skala lima, maka pendidikan anak di Dusun Kedungcaung Desa Karangkamulyan Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis termasuk pada kategori sedang.

**Tabel 4. 2**  
**Pedoman Konversi Absolut Skala Lima**

Nilai	Konversi Nilai
$\geq 57,22$	Sangat Tinggi
52,28 - 57,22	Tinggi
47,34 - 52,28	Sedang
42,40 - 47,34	Rendah
$\leq 42,40$	Sangat Rendah

Berdasarkan mean (rata-rata) dari perhitungan di atas yaitu 49,81 berada pada rentang 47,34 - 52,28 dan dikonsultasikan dengan pedoman konversi di atas, maka pendidikan anak di Dusun Kedungcaung Desa Karangkamulyan Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis termasuk pada kategori sedang.

## 3. Pengaruh Pola Asuh Wanita Pekerja di Luar Rumah Terhadap Pendidikan Anak

Uji hipotesis yang digunakan adalah korelasi *Product Moment* karena data berdistribusi normal. Teknik korelasi ini digunakan untuk mencari hubungan dan membuktikan hipotesis hubungan dua variabel bila data

kedua variabel berbentuk interval atau rasio. Berikut ini merupakan hasil uji hipotesis data dengan program IBM SPSS (*Statistic Product and Service Solution*) versi 20, sehingga diperoleh hasil sebagai berikut.

**Tabel 4. 3**  
**Uji Hipotesis**  
**Correlations**

		Pola Asuh Wanita Pekerja di Luar Rumah	Pendidikan Anak
Pola Asuh Wanita Pekerja di Luar Rumah	Pearson Correlation	1	.789**
	Sig. (2-tailed)		.000
	N	16	16
Pendidikan Anak	Pearson Correlation	.789**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	
	N	16	16

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Berdasarkan hasil analisis data diperoleh hasil koefisien korelasi *Pearson Product Moment* antara kedua variabel tersebut. Nilai yang diperoleh sebesar 0,789 berarti terdapat pengaruh yang kuat antara variabel pola asuh wanita pekerja di luar rumah dan variabel pendidikan anak.

**Tabel 4. 4**  
**Interpretasi Koefisien korelasi Nilai r**

Interval Koefisien	Tingkat Hubungan
0,80 – 1,00	Sangat Kuat
0,60 – 0,799	Kuat
0,40 – 0,599	Cukup Kuat
0,20 – 0,399	Rendah
0,00 – 0,199	Sangat Rendah

Untuk membuktikan hipotesis “terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel X dan Y” dapat dilakukan dengan dua cara.

Cara pertama: Uji signifikansi ditunjukkan oleh Tabel Correlations. Hipotesis penelitian yang akan diuji dirumuskan secara statistik berikut.

Hipotesis bentuk kalimat

Ha : Pola asuh wanita pekerja di luar rumah mempunyai pengaruh yang signifikan dengan pendidikan anak.

Ho : Pola asuh wanita pekerja di luar rumah tidak mempunyai pengaruh yang signifikan dengan pendidikan anak.

Kaidah Keputusan:

- a. Jika nilai probabilitas 0,05 *lebih kecil atau sama dengan nilai probabilitas Sig* atau  $[0,05 \leq Sig]$ . Maka  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak, artinya tidak signifikan.
- b. Jika nilai probabilitas 0,05 *lebih besar atau sama dengan nilai probabilitas Sig* atau  $[0,05 \geq Sig]$ . Maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima, artinya signifikan.

Tabel Correlations diperoleh variabel pola asuh wanita pekerja di luar rumah dan variabel pendidikan anak nilai Sig. sebesar 0,000, kemudian dibandingkan dengan probabilitas 0,05, ternyata nilai probabilitas 0,05 *lebih besar* dari nilai probabilitas Sig atau  $[0,05 > 0,000]$ , maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima, artinya signifikan. Terbukti bahwa pola asuh wanita pekerja di luar rumah mempunyai pengaruh terhadap pendidikan anak.

Cara kedua: Jika di bawah 0,05 maka korelasi itu signifikan. Untuk membuktikan hipotesis tersebut dengan membandingkan nilai  $r_{hitung}$  dengan  $r_{tabel}$ . Diketahui nilai  $r_{hitung}$  sebesar 0,789 sedangkan nilai  $r_{tabel}$  (95%) ( $dk=n-2=16-2=14$ ) sehingga  $r_{tabel}$  0,532. Karena  $r_{hitung}$  lebih besar dari  $r_{tabel}$  atau  $0,789 > 0,532$ , maka disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel pola asuh wanita pekerja di luar rumah dengan variabel pendidikan anak.

Berdasarkan tabel interpretasi koefisien korelasi nilai  $r$  maka besar pengaruh pola asuh wanita pekerja di luar rumah dengan pendidikan anak =  $r_{hitung}$  0,789 dalam kategori kuat. Besar sumbangan (kontribusi) pola asuh wanita pekerja di luar rumah terhadap pendidikan anak, yaitu  $KP=r^2 \times 100\% = 0,789^2 \times 100\% = 62,3\%$  dan sisanya 37,7 % ditentukan oleh variabel lain yang tidak dibahas dalam penelitian ini.

## SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisa data tentang pengaruh pola asuh wanita pekerja di luar rumah terhadap pendidikan anak, maka dapat diambil beberapa kesimpulan, diantaranya:

1. Pola asuh wanita pekerja di luar rumah di Dusun Kedungcaung Desa Karangkamulyan Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis tergolong sedang, sebab diperoleh mean 47,69. Angka tersebut jika di golongkan kepada skala penelitian tergolong sedang, sebab berada pada kisaran skor 45,26 - 50,12 berdasarkan nilai absolut skala lima.
2. Pendidikan anak di Dusun Kedungcaung Desa Karangkamulyan Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis tergolong sedang, sebab diperoleh rata-rata 49,81. Angka tersebut jika di golongkan kepada skala penelitian tergolong sedang, sebab berada pada kisaran skor 47,34 - 52,28 berdasarkan nilai absolut skala lima.
3. Pola asuh wanita pekerja di luar rumah berpengaruh pada pendidikan anak karena nilai probabilitas 0,05 *lebih besar* dari nilai probabilitas Sig atau  $[0,05 > 0,000]$ . Korelasinya tergolong kuat karena memperoleh

skor 0,789. Besar sumbangan (kontribusi) pola asuh wanita pekerja di luar rumah terhadap pendidikan anak, yaitu 62,3 % dan sisanya 37,7 % ditentukan oleh variabel lain yang tidak dibahas dalam penelitian ini.

### DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, Syaikh Jamal. (ed.). (2016). *Islamic Parenting Pendidikan Anak Metode Nabi*. (Penerjemah Agus Suwandi). Solo: Aqzam.
- Al-Allawi, Muhammad Ali. (2006). *The Great Women Mengapa Wanita Harus Merasa Tidak Lebih Mulia*. (Penerjemah El-Hadi Muhammad). Jakarta: Pena Pundi Aksara.
- Al-Hamdani, Djaswidi. (2017). *Konsep Dasar Pendidikan Bernuansa Islam*. Bandung: Media Cendekia Publisher.
- Al-Umar, Nashir bin Sulaiman. (ed.). (2013). *Keluarga Modern Tapi Sakinah*. (Penerjemah Ahmad Zubaidi). Solo: Aqzam.
- Amiruddin, Zen. (2010). *Statistik Pendidikan*. Yogyakarta: Teras.
- Anggraeny, Lizsa. (ed.). (2008). *Ibu RT Profesional*. Solo: Samudera.
- Arfaj, Muhammad bin Ali & Syantut, Khalid Ahmad. (ed.). (2012). *Berkah Anak Perempuan*. (Penerjemah Umar Mujtahid dan Agus Suwandi). Solo: Kiswah Media.
- Asy-Sya'rawi, Muhammad Mutawalli. (2006). *Fiqih Wanita*. (Penerjemah Khozi. M). Jakarta: Pena Pundi Aksara.
- Asy-Syarif, Muhammad bin Syakir. (ed.). (2016). *40 Hadist Wanita*. (Penerjemah Sarwedi Hasibuan, Muhammad Suhadi, dan Umar Mujtahid). Solo: Aqzam.
- Asy-Syawabikah, Adnan bin Dhaifullah. (ed.). 2010. *Wanita Karir*. (Penerjemah Zulfan). Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i.
- Dawabah, Asyraf Muhammad. (ed.). (2009). *Muslimah Karier*. (penerjemah Ahmad Zulfikar). Sidoarjo: Mashun Kelompok Masmmedia Buana Pustaka.
- Hanifunni'am, Fanny Fauzy & Azis, Abdul. (2016). Konsep *Positive Parenting* Menurut Muhammad Fauzil Adhim dan Implikasinya Terhadap Pendidikan Anak. *Tarbiyah al-Aulad*, 1(2), 37-58.
- Huzaery, Hery. (ed.). (2015). *Agar Anak Kita Menjadi Saleh*. Solo: Aqzam.
- Mahmud. et.al. (2013). *Pendidikan Agama Islam dalam Keluarga*. Jakarta: Akademia Permata.
- Maolani, Rukaesih & Cahyana, Ucu. (2015). *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Munawaroh. (2013). *Panduan Memahami Metodologi Penelitian*. Jombang: Intemedia.
- Nazir, Moh. (ed.). (2013). *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Rahman, Ana Septia. (2017). Peranan Wanita Karier Dalam Keluarga, Pola Asuh dan Pendidikan Anak. *Jenius*, 1(2), 25-44.

- Ratuliu, Mona. (ed.). (2015). *ParenThink*. Jakarta: Noura Books.
- Riduwan & Sunarto. (ed.). (2017). *Pengantar Statistika untuk Penelitian: Pendidikan, Sosial, Komunikasi, Ekonomi, dan Bisnis*. Bandung: Alfabeta.
- Rif'an, Ahmad Rifai. (2015). *Tuhan, Maaf, Kami Sedang Sibuk*. Jakarta: PT Flex Media Komputindo.
- Santrock, John W. (ed.). (2007). *Remaja, Jilid 2, Edisi Kesebelas*. (Penerjemah: Benedictine Widyasinta). Jakarta: Penerbit Erlangga.
- (ed.). (2007). *Perkembangan Anak*. (Penerjemah: Mila Rachmawati dan Anna Kuswanti). Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Shihab, M. Quraish. (2011). *Perempuan*. Jakarta: Penerbit Lentera Hati.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Sujarweni, Wiratna. (2014). *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Pustakabarupress.
- Tridhonanto, Al. (2014). *Mengembangkan Pola Asuh Demokratis*. Jakarta: PT Flex Media Komputindo.
- Ulwan, Abdullah Nasih. (2016). *Pendidikan Anak dalam Islam*. (Penerjemah Ayit Irpani). Depok: Fathan Prima Media.
- Umar, Muhammad Samih. (ed.). (2016). *Fikih Kontemporer Wanita dan Pernikahan*. (Penerjemah Ibnu Abdil Bari). Solo: Aqwam.
- Wahid, Abdul dan Irfan, Muhammad. (1979). *Perlindungan Terhadap Kekerasan Seksual*. Bandung: Refika Aditama.
- Wandari, Lufi Ayu. (2018). *Pengaruh Pola Asuh Orang Tua Terhadap Pembentukan Karakter Religius Anak Usia 9-10 Tahun di Desa Watuagung Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek*. Trenggalek.
- Woolfsoon, Richard C. (ed.). (2005). *Mengapa Anakku begitu?* (Penerjemah Ariavita Purnamasari). Erlangga.

